



PUTUSAN
Nomor 541 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BURHAN KOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT 002 RW 001, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, (alamat sekarang berdasarkan Surat Kuasa : di Jl. Darma Bakti No. 16, Kelurahan Labubaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru), pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ASEP RUHIAT, S.Ag., S.H., M.H.;
2. ARTION, S.H.;
3. FITRI ANDRISON, S.H.;
4. KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.;
5. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H.;
6. NITA WIDYASTUTHIE, S.H., M.H.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Asep Ruhiat & Partners", beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Lt. II, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/SK-AR/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

melawan:

H. MARWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun Loban, RT 01 RW 01, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, (alamat sekarang berdasarkan Surat Kuasa : di Dusun Loban, RT 01 RW 01, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau), pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DEPRIANDA, S.H., M.H.;
2. MAYANDRI SUZARMAN, S.H.;
3. GUSTI INDRA BEBASARI, S.H.;



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Firm* "Deprianda, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI), Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 09, Arengka, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI, tempat kedudukan di Jalan Baru Barangan, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:

A. Objek Gugatan;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 Letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final,*



yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama didalam Surat Keputusan tersebut;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas terbit di atas tanah milik Penggugat;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*"
5. Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata telah terganggu akibat perbuatan Tergugat berupa yaitu: Penggugat tidak dapat



mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah Penggugat tersebut di atas, karena sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat SHM: 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto dan Penggugat harus membatalkan secara hukum terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut, kemudian telah terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Burhan Koto terhadap penguasaan dan pengolahan lahan milik Penggugat dan adanya saling lapor terhadap dugaan tindak pidana pengrusakan, sedangkan fisik tanah tersebut tetap Penggugat kuasai secara sah;

6. Bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh Penggugat setelah anak kandung Penggugat yang bernama Yasrial membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pengrusakan pondok kebun di atas tanah milik Penggugat di Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tanggal 18 Juni 2014. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh POLRES Kabupaten Kuantan Singingi, Penggugat memperoleh informasi bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa;

Bahwa setelah mengetahui di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa, maka Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah objek perkara *a quo* pada Tanggal 29 Agustus 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,*"

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;

C. Alasan Dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/159/JK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran \pm 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulhenri Ukuran \pm 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tohir Ukuran \pm 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran \pm 100 Meter;

Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE., dan beralih hak kepada Penggugat sejak Tahun 2011 dengan cara jual beli melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 1 Juni 2011, dan Muhammad Fauzi, SE., memperoleh dengan cara Ganti Rugi dengan Baharudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 26 Juni 1997 dengan luas \pm 80 Ha. Selanjutnya pada Tahun 2013 Penggugat perbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak Penggugat. Bahwa pada saat Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Muhammad Fauzi berupa kebun karet tua dan semak belukar bekas perladangan, kemudian tanah tersebut Penggugat bersihkan dengan menggunakan alat berat (*escavator*) dan telah Penggugat tanami sawit, fisik tanah tersebut Penggugat kuasai secara sah;

2. Bahwa di atas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Desa Jake atas nama Penggugat sebagaimana tersebut poin 1 di atas, secara melawan hukum Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama orang lain yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 400 Pintu Gobang Kari/2013 an. Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 400 Pintu Gobang Kari/2013 an. Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi, padahal tanah



tersebut secara hukum berada di wilayah Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat;

4. Bahwa Surat Keputusan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah di atas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau formal serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan atau substansial tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. Pembuktian hak dan pembukuannya, c. Penerbitan Sertifikat, d. Penyajian data fisik dan data yuridis, e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 17, 18 dan 19 tentang Penetapan bidang-bidang tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 179 yang menyebutkan "yang dimaksud dengan Asas Kecermatan/Ketelitian adalah Asas Kecermatan Formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut;"

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas formal didalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan



agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (2) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu surat keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

6. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tergugat berupa:
Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

Tentang Kewenangan Absolut;

- Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04 /RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, namun Penggugat belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Penggugat hanya memiliki bukti pengalihan hak garapan atas tanah negara yang masih harus ditegaskan haknya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas \pm 20.000 M², dalam hal ini Kepala Desa Jake masih menerangkan hak garapan atas tanah negara, dengan demikian penggugat belum memiliki hak atas tanahnya, hanya memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara; Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 3):

“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah;”

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, luas 20.000 M², Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 atas nama Burhan Koto, diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Register Nomor 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaannya; Selanjutnya belum ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan tentang kepemilikan berdasarkan bukti alih garapan atas tanah Negara berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan



Kuantan Tengah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;

“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;”

Oleh karena itu untuk memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia Dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya;*

Tentang Dasar Gugatan Kabur:

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari tanggal 8 Mei 2013, luas \pm 20.000 M², atas nama Burhan Koto terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Register Nomor 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04 / RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi seluas \pm 20.000 M², dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran \pm 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zuhendri ukuran \pm 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tohir ukuran \pm 200 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran \pm 200 Meter;

sehingga bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M², atas nama Burhan Koto terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas batas sesuai dengan Data Fisik bidang tanahnya yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/20013 tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto ukuran 285,76 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kebun ukuran 306,34 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto ukuran 80,59 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebun ukuran 42,60 Meter;

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 17);

“Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian;”

Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia Dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan objek bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini;*

Tergugat II Intervensi:

Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa Penggugat pada angka 1 alasan dan dasar gugatan, pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Pemberhentian Buayan RT 04 RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah hal hal yang berkaitan atau menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan perkara tentang kepemilikan terhadap tanah adalah sengketa perdata, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri serta adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30/G/2014/PTUN-Pbr. Tanggal 29 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.362.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 77/B/2015/PT.TUN-MDN. Tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2014/PTUN-Pbr. Jo. Nomor 77/B/2015/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan



Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **Judex Facti** dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melalaikan dan melanggar ketentuan hukum acara karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Alasan Hukum:

1. Bahwa suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak;
2. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,*"
3. Bahwa sementara itu, seperti dapat dilihat dari salinan putusannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya berpedoman pada pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang pada intinya hanya berisikan pembenaran begitu saja atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mengemukakan alasan dan dasar hukumnya. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini, karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum seperti itu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dan tujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;



4. Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :
Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;"
5. Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorang Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa karena pemahaman inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;
6. Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana terbukti dari putusan tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya memberikan pertimbangan sependapat dengan pertimbangan dari Putusan Hakim Tingkat I yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya penjelasan argumentasi dan pertimbangan hukum, tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami dengan benar inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* yakni sengketa kepemilikan tanah dan sengketa batas wilayah;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang sesingkat itu didalam putusan banding jelas sangat patut diragukan keabsahan secara hukum, apalagi ditambah dengan pertimbangan bahwa dalam putusan banding tersebut tidak disebutkan alasan-alasan hukum maupun dasar hukum yang menjadi dasar menguatkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi padahal Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan semua prosedur permohonan penerbitan objek sengketa kepada Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut jelas menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak memahami objek perkara dengan cermat yaitu terbukti ada permasalahan penguasaan tanah secara keperdataan dan permasalahan wilayah



administrasi/ letak objek sengketa karena terletak diperbatasan antara Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah yang diklaim sebagai letak tanah Penggugat/ Termohon Kasasi dengan Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang merupakan tanah Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi yang menjadi objek sengketa sehingga mengakibatkan terjadinya konflik *interest* dan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik fisik bagi masyarakat umum karena kesalahan penerapan hukum objek sengketa yang seharusnya bersifat individual namun bagi majelis hakim menjadi bersifat universal dalam Putusan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dengan memutuskan dan/atau menentukan salah satu pihak sebagai pemilik tanah yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri dan juga sekaligus memutuskan batas dan zona suatu wilayah/daerah tertentu yang tidak termuat dalam gugatan Penggugat maupun belum ada keputusan pejabat atas kedua Desa tersebut sehingga majelis hakim telah melampaui batas kewenangan dengan menerima gugatan yang bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

9. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada tingkat banding tentang keberatan Tergugat II Intervensi/ Pembanding mengenai hak kepemilikan dan perbedaan wilayah yang menjadi pokok sengketa dalam putusannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa dan tidak memahami perkara *a quo* dan tidak mengetahui pasti apa yang menjadi dasar objek perkara dan hal tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya putusan banding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/i/969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;"
10. Bahwa pada dasarnya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak memenuhi rasa keadilan disamping ditemui kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukumnya;

11. Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mesti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan yang terbukti dipersidangan, tentang keabsahan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi serta bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi, perbedaan masing-masing sempadan serta saksi-saksi terutama Kepala Desa Pintu Gobang Kari dibawah sumpah yang terang benderang punya legalitas masing-masing mengakui bahwa letak tanah yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa masing-masing pihak dari kedua Desa sama-sama mengakui termasuk wilayah mereka yakni Desa Pintu Gobang Kari walaupun Desa Jake hanya berdasarkan keterangan Kepala Dusun saja tanpa keterangan Kepala Desa sehingga jelas bahwa yang menjadi objek sengketa sesungguhnya adalah sengketa perbedaan wilayah yang merupakan objek perkara tersendiri yang terpisahkan dan harus diputus terlebih dahulu sebelum membatalkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa disamping adanya perbedaan batas wilayah juga terungkap dipersidangan ada sengketa kepemilikan tanah yang menjadi pokok permasalahan seperti Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi lebih dahulu memiliki dan menguasai hak atas tanah daripada Penggugat/Termohon Kasasi terbukti diatas tanah Tergugat II Intervensi telah ada pohon kelapa sawit yang berumur 4 tahun sedangkan Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah dengan menanami pohon sawit berumur 1,5 tahun ditambah adanya perbedaan sempadan tanah antara para pihak yang berarti ada sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah yang menjadi domainnya wilayah Pengadilan Negeri;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam perkara kasasi ini dan menyatakan membatalkan putusan tersebut dengan amar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan ulangan/apel, karena telah mengesampingkan begitu saja keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding dahulu Tergugat II Intervensi, padahal keberatan-keberatan tersebut adalah menyangkut persoalan yang prinsipil dan mendasar yang sebelumnya tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan Asas “*Audi Et Alteram Partem*.”

Alasan hukum:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memberikan pendapat apapun terhadap point-point keberatan Tergugat II Intervensi/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang dikemukakan dalam memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan perkara tanpa memberikan argumentasi yuridis apapun. Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah begitu saja mengesampingkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi terutama menyangkut sengketa kepemilikan tanah secara substansial menyangkut hak-hak keperdataan yang menjadi domainnya Pengadilan Negeri dan sengketa perbedaan batas antara 2 wilayah/ Desa yakni Desa Jake dan Desa Pintu Gobang Kari yang harus dituntut secara tersendiri dan diputuskan tersendiri pula sebelum memutuskan membatalkan objek perkara *a quo*;
2. Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan adalah tidak patut dibenarkan, sebab apabila diperhatikan dari jawaban/eksepsi, duplik, bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi serta



memori banding dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah berisikan keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat II Intervensi yang justru ditujukan terhadap hal-hal yang sangat prinsipil untuk dipertimbangkan yakni sama-sama mengklaim sebagai pemilik/penguasa atas tanah dan ada 2 (dua) desa yang sama-sama mengklaim bahwa tanah yang diterbitkannya objek sengketa terletak di wilayah Penggugat maupun wilayah Tergugat II Intervensi namun tidak dipertimbangkan serta salah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kewenangan terkait sengketa keperdataan dan sengketa wilayah yang tidak dituntut oleh Penggugat;

3. Bahwa oleh karena tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam memori banding, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar *Asas Audi Et Alteram Partem*, dimana seorang Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh Hakim dalam suatu perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan patut dibatalkan;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan dan didukung oleh bukti-bukti yang autentik bahwa masing-masing pihak mengklaim tanah tersebut adalah milik Penggugat atau Tergugat II Intervensi sesuai bukti surat masing-masing dan keterangan saksi masing-masing baik surat Desa maupun saksi Kepala Desa dan terbukti di atas tanah Tergugat II Intervensi telah terbit sertifikat (objek sengketa) Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari dan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membuktikan tanah tersebut terletak di Desa Jake serta perbedaan sempadan tanah masing-masing sehingga seharusnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim baik Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerima, memeriksa dan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* karena adanya sengketa kepemilikan secara keperdataan dan sengketa wilayah/daerah bukan malah sebaliknya



memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat yang otomatis memutuskan dan menyatakan tanah tersebut milik Penggugat dan memutuskan tanah tersebut juga termasuk Wilayah Administrasi Desa Jake bukan Wilayah Administrasi Desa Pintu Gobang Kari yang berakibat hukum secara universal baik psikis, sosial maupun fisik kepada masyarakat yang memiliki tanah disekitar objek sengketa sehingga menyalahi Asas Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan sengketa surat keputusan yang bersifat individual dalam perkara *a quo* dan putusan *a quo* juga menyalahi Asas Kepastian Hukum karena bersifat otomatis;

5. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951/K/Sip/1973 menyebutkan "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;
6. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 November 1976 Nomor 194/X/Sip/1975, menyebutkan bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya;
7. Demikian pula menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru begitu saja;
8. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka sikap majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini adalah tidak dapat dibenarkan dan telah salah menerapkan hukum acara atau telah melakukan kesalahan dalam tata cara mengadili fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan/Apel, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan, karena keberatan-keberatan dari Pembanding semula



Tergugat II Intervensi sama sekali tidak diperhatikan terutama antara lain:

a. Mengenai penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana terbitnya objek sengketa didasarkan pada:

- Pengajuan Permohonan oleh Pemohon Burhan Koto (vide bukti T-1);
- Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 (vide bukti T-8);
- Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan (Burhan Koto) pada tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti T-17);
- Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas nama Burhan Koto Nomor 404/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 6 Mei 2013 (vide T-19);
- Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M² dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (vide bukti T.21 dan T.II Intv.1);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

b. Mengenai bukti surat Tergugat:

- Bukti T-1 : Foto copy dari Asli Permohonan Pengukuran atas Tanah Negara terletak di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 Januari 2014 ditandatangani oleh Burhan Koto selaku Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bukti T-2 : Foto copy dari Asli *Sceets Kaart* (Peta situasi) yang ditanda tangani oleh Burhan Koto tanggal 10 Agustus 2012 sesuai dengan penguasaan atas tanah oleh Pemohon dan



ditandatangani oleh 2 orang selaku saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas pemerintah Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bukti T-3 : Foto copy Dari Asli Hitungan Koordinat Polygon;
- Bukti T-4 : Foto copy dari Asli Gambar Ukur Nomor 18/2013 tanggal 21 Januari 2013 Nomor Induk Bidang (NIB) 05.14.02.21.00452, merupakan Kutipan dari Gambar Ukur Nomor 17/2013 tanggal 21 Januari 2013;
- Bukti T-5 : Foto copy Asli Gambar Ukur Nomor 17/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintah Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bukti T-6 : Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari Pemohon (Burhan Koto) tanggal 21 Januari 2013 ditandatangani bermaterai cukup yang menyatakan antara lain Pemohon telah memasang tanda batas disetiap sudut bidang tanahnya sebanyak 4 buah yang terdiri dari kayu besi;
- Bukti T-7 : Foto copy dari Asli Peta Bidang Tanah Nomor 375/2013 tanggal 22 Januari 2013;
- Bukti T-8 : Foto copy dari Asli Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013;
- Bukti T-9 : Foto copy dari Asli Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani oleh Burhan Koto selaku Pemohon;
- Bukti T-10 : Foto copy dari Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintah Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Register 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012;
- Bukti T-11 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa bermaterai cukup ditandatangani oleh Burhan



Koto selaku Pemohon Hak Atas Tanah ditandatangani oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bukti T-12 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tanggal 5 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing, surat tersebut ditandatangani oleh Rudi selaku pihak pertama (penjual) dan ditandatangani oleh Burhan Koto selaku pihak kedua (pembeli) diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintah Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bukti T-13 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Tidak Bersengketa bermaterai ditandatangani oleh RUDI, diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dan diketahui pula oleh Kepala Dusun Simpang Tiga Pintu Gobang Kari yang ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas Kepala Dusun Simpang Tiga Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bukti T-14 : foto copy dari foto copy gambar letak tanah (*Sceef Kaart*) dibuat oleh Pemilik Tanah (Rudi) selaku yang menjual kepada Burhan Koto sebagai Pembeli (Pemohon Hak Atas Tanah);
- Bukti T-15 : Foto copy dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Pemohon tanggal 23 Januari 2013, bermaterai cukup ditanda tangani oleh Burhan Koto, ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ditandatangani dan dibubuhi Cap Dinas Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bukti T-16 : Foto copy dari Foto Copy Kartu Tanda penduduk Pemohon (Burhan Koto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Foto copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Maret 2013;
 - Bukti T-18 : Foto copy dari asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 22 Maret 2013 Nomor 43/2013;
 - Bukti T-19 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 404/HM/BPN-05.14/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Hak Milik atas nama Burhan Koto atas tanah di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bukti T-20 : Foto copy dari Asli Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 23 Januari 2013 ditandatangani oleh Burhan Koto selaku Pemohon dan penerima Hak Milik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 404/HM/BPN05.14/2012 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penetapan Hak Milik atas nama Burhan Koto atas tanah di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bukti T-21 : Foto copy dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Burhan Koto;
- c. Bukti Surat Tergugat II Intervensi:
- Bukti T.II Int-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Burhan Koto, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Singingi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bukti T.II Int-2 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 54/2012/PG.590 tertanggal 5 Desember 2009 antara sdr. Rudi sebagai penjual dengan Burhan Koto/Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli;
 - Bukti T.II Int-3 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 73/SK/II/2010/PG.140 yang dikeluarkan Kepala Desa Pintu Gobang Kari tanggal 1 Februari 2010;
 - Bukti T.II Int-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Burhan Koto dengan Lampiran Surat Tanda Terima Setoran yang telah dibayar Wajib Pajak Burhan Koto;

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2015



- Bukti T.II Int-5 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Legianto pihak pertama dengan Rudi, pihak kedua pada bulan November 2005, diketahui oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari Reg. Nomor PG/20/X/2005 tanggal 14 November 2005;
 - Bukti T.II Int-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Burhan Koto dengan lampiran Surat Tanda Terima Setoran yang telah dibayar Wajib Pajak Burhan Koto;
- d. Saksi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yakni Yendrizal selaku Kepala Desa Pintu Gobang Kari dan Asteni Mides selaku Mantan Kepala Desa Pintu Gobang Kari menyatakan tanah yang diterbitkan objek sengketa terletak di wilayah Desa Pintu Gobang Kari, Seven Reno selaku Pegawai Tergugat yang melakukan pengukuran menyatakan tidak ada keberatan dari pihak lain, Iskandar, S.E, M.M., selaku Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Kuantan Tengah menyatakan masih terdapat sengketa wilayah antara kedua desa dan sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah atas batas kedua desa tersebut dan Syam Koto selaku Pengurus Kebun Tergugat II Intervensi yang tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun atas penguasaan Tergugat II intervensi atas tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut serta Rudi selaku penjual yang menerangkan memiliki tanah atas objek sengketa terletak di Desa Pintu Gobang Kari;

Bahwa jelas sesuai fakta di atas terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menyalahi dan menerapkan hukum yang salah dalam memutus perkara yang menyangkut sengketa kepemilikan secara substansial menyangkut hak-hak keperdataan seseorang dan menyangkut masyarakat banyak secara universal memutus sepihak tanpa ada tuntutan gugatan, surat keputusan pejabat maupun putusan pengadilan terhadap wilayah administrasi daerah tertentu yakni Desa Jake dan Desa Pintu Gobang Kari yang berpengaruh sosial baik psikis maupun fisik kepada masyarakat;



III. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan dalam putusannya dan telah lalai dan tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding (*tegenbewijs*) dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Alasan hukum:

1. Bahwa pokok gugatan yang mendasari Penggugat dan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 Luas 20.000 M² menjadi batal dan tidak sah adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena terbukti melalui fakta persidangan terungkap ada sengketa hak milik antara kedua belah pihak atas tanah karena sama-sama menguasai dan ada permasalahan administrasi yang paling urgen adalah penetapan batas wilayah antara Desa Jake dan Desa Pintu Gobang Kari sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat sebelum ada surat keputusan administrasi yang berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa yang dikeluarkan tergugat bukanlah keputusan pejabat yang menyatakan administrasi suatu wilayah/daerah tertentu karena keputusan pejabat yang menentukan batas wilayah/daerah tertentu adalah keputusan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri dan/Gubernur serta Bupati setempat yang berisi tanah yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa termasuk dalam wilayah Desa Jake atau Desa Pintu Gobang Kari dan juga karena sengketa kedua pihak adalah sengketa hak milik menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskannya sesuai bukti surat, saksi dan terutama perbedaan sempadan yang harus diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tanpa memahami yang sebenarnya secara materil dan substansi karenanya gugatan Penggugat dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan haruslah dibatalkan atau ditolak menurut hukum;



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyebutkan objek sengketa *a quo* (vide bukti T-21, T-8 = T II Int-1) adalah berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberian Hak nama Burhan Koto atas bidang tanah yang terletak di Desa Pintu Gobang Kari, selanjutnya bersifat Konkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan tentang pemberian hak milik, kemudian bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Burhan Koto (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, telah diabaikan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada objek sengketa terdapat permasalahan yang substansial dari hak penguasaan lahan yang menyangkut kepentingan keperdataan terbukti Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah dengan menanam pohon sawit umur 4 tahun dengan dasar surat kepemilikan tanah yang diakui Kepala Desa Pintu Gobang Kari yang berbeda dengan Penggugat dengan kepemilikan Desa Jake dan menguasai tanah dengan ditanami pohon sawit umur 1,5 tahun yang merupakan sengketa kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan perbedaan wilayah/desa merupakan pokok sengketa tersendiri yang tidak bisa digabung dengan gugatan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;
Bahwa hal tersebut bertotal belakang dengan objek sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni keputusan yang bersifat individual karena membatalkan objek sengketa (Sertifikat Milik Tergugat II Intervensi) otomatis tidak bersifat individual lagi namun akan bersifat universal yang berimplikasi kepada masyarakat umum disekitar objek sengketa dan setiap putusan harus mempunyai kepastian hukum bukan bersifat otomatis, oleh karena itu sengketa



perbedaan wilayah antara Desa Jake dengan Desa Pintu Gobang Kari semestinya harus digugat secara tersendiri tentang keputusan batas wilayah dan gugatan tersendiri ke Pengadilan Negeri terhadap sengketa hak kepemilikan dan penguasaan hak-hak keperdataan atas tanah;

Dan putusan tersebut juga mengabaikan keputusan bersifat final karena penentuan batas wilayah masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain sehingga apabila ada keputusan batas wilayah yang dikeluarkan Desa/Lurah maka harus ada persetujuan dari Kecamatan, terus ke Walikota/Bupati, kemudian terus ke Gubernur dan ke Menteri Dalam Negeri;

3. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menitik-beratkan bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum serta penafsiran yang menyesatkan karena terbukti sesuai fakta persidangan terungkap seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah siapa yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut yang diputus pengadilan negeri dan desa mana yang menjadi wilayah administrasi atas tanah tersebut yang diputus tersendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur serta pejabat pemerintah dibawahnya yang berkaitan dengan status/batas suatu wilayah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka dengan ini Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Dan pertimbangan majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah keliru dan tidak cermat terhadap apa yang menjadi keberatan didalam jawaban/eksepsi, duplik Tergugat II Intervensi, memori banding Pemanding;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya untuk memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon kasasi dengan membatalkan objek sengketa yang menyalahi Asas Kepastian Hukum, karena bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat memutuskan dan menentukan hak keperdataan seseorang sesuai fakta persidangan yang bukan



wewenang/kompetensinya dan bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat memutuskan dan menentukan sesuatu yang tidak digugat atau belum ada keputusan pejabat yakni sengketa wilayah antara Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi yang memiliki tanah sesuai objek sengketa termasuk Wilayah Administrasi Desa Pintu Gobang Kari dengan Penggugat/Termohon Kasasi yang mengakui memiliki tanah sengketa termasuk Wilayah Administrasi Desa Jake sehingga semestinya harus diputuskan terlebih dahulu tanah tersebut milik siapa yang berhak sesuai Putusan Pengadilan Negeri dan termasuk wilayah administrasi mana karena sengketa batas wilayah merupakan sengketa tentang keadministrasian yang belum pernah diajukan dan diputus Pengadilan Tata Usaha Negara atas kedua desa tersebut apalagi belum ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur serta pejabat terkait atas status batas/wilayah kedua desa tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan surat keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan substansi pada saat diterbitkan karena melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf b, Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: BURHAN KOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BURHAN KOTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2015